

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Dalam memenuhi tugas ini maka penulis menyusun dan memilih judul tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURU PARKIR DI KOTA MEDAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 (STUDI PERPARKIRAN JALAN LETJEN DJAMIN GINTING YANG DIKENAL DENGAN PAJAK USU DAN RS ELISABET).**

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan tesis ini, untuk itu dengan hati terbuka menerima saran dan kritik dari semua pihak, agar dapat menjadi pedoman dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis mendapat bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tidak ternilai harganya secara khusus kepada **Bapak Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS.,** selaku Pembimbing I (satu) dan **Bapak Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum.,** selaku Pembimbing II (dua) yang banyak memberi masukan dan bimbingan kepada penulis selama dalam penulisan tesis ini, serta kepada Bapak/Ibu selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan kritikan, saran serta masukan dalam penulisan tesis ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retno Astuti Kusmawardani, MS., Selaku Direktur Program Pasca (Sarjana (PPs) Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum PPUniversitas Medan Area.
4. Bapak Muazul, SH., M.Hum., Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum PPUniversitas Medan Area.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar, dan Staf Pengajar serta seluruh karyawan Biro Administrasi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum PPUniversitas Medan Area.
6. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh rekan-rekan Angkatan Magister Ilmu Hukum Tahun 2013 yang telah memberikan motivasi, semnagat dan kerjasama sertadiskusi yang keseluruhan memberikan kritik dan saran dari awal masuk di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area sampai saat penulis selesai menyusun tesis ini. Terima Kasih kepada rekan seangkatan yang berjumlah 63 Orang yaitu: Erwin Panjaitan, Siswa Tri Handana Daulay, Anton Diary Steward Surbakti, Muhammad Iqbal Altary, Risdalina, Lambas Tony H. Pasaribu, Abdul Hakim, Andi Zulkarnain, Budi Prabowo, Citra Bakti Pangaribuan, Indra Pamulihan, Sutoro, Mhd. Valendendi, Sahat Butar-Butar, M. Syukri HT

Pulungan, Syahril, Jackson Oktaryo Nababan, Ahmad Rizky Sadli Ritomga, Meilani Kusumawardhani, Zulmanur Arif, Indra Perwira Hasyari Siregar, Ismed Ade Winata, Hamdan, Lasber Ambarita, Indra Susanto Putra Waruru, Mei Triana, Mohamad Taufik Sulaeman, Fauzan Nazmi, Sukamto, Sumantri, Netti Herawati Nainggolan, Mahraini Adha Nasution, Oeray Gufran Maryudha, RD. Firman Darwin, Nur Nugroho, Anjas Asmara Siregar, Isna, Lokot Harahap, M. Lutfi, Hendro Siburian, Richard Saut P.Sihombing, Ahmed Syamsul, Syahrul M. Pasaribu, Erwin Rajab, Herry Hasudungan Simatupang, Rianto, Frans Jaya, Bismar Parlindungan Siregar, Amri Pratama, Ujang Cahya, M. Said Sitompul, Ridwan, Yanharis Bangsawan, Hasbullah Rambe, Eko Yudis Parlin, Martin Sembiring, Terkelin Sinulingga, Syahnun Parlindungan Sinaga, Fairrays Harapan Rimbo, Mangara Pasaribu, Anggiat Sibarani, Tjut Dien Syafina.

7. Secara khusus penulis menghaturkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Ibunda Tercinta Siti br Sitanggang, (Almr) Opung Laki-laki D. Sitanggang, (Almr) Opung Perempuan H br Malau, (Almr) Opung Berlin Silaban, Abanganda Esron Nadapdap, Adinda Agnes Friscila Sitanggang, Butet Sitanggang serta sanak saudara saya yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Saya berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dilimpahkan kebaikan, kesuksesan dalam karir, kesehatan, kesejahteraan dan

rezeki yang melimpah. Akhirnya semoga tesis ini dapat berguna bagi seluruh pihak khususnya yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum.

Medan, Juli 2015

MARUBA SINAGA



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian	5
5. Kerangka Teori dan Konsep.....	5
5.1. Kerangka Teori	5
5.2. Kerangka Konsep.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
1. Perjanjian Kerja	12
1.1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	12
1.2. Unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja.....	14
1.3. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja.....	15
1.4. Bentuk Perjanjian Kerja	16
1.5. Jenis Perjanjian Kerja.....	17
1.6. Isi Perjanjian Kerja	19
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja	21
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum	21
2.2. Jenis Perlindungan Hukum	23
2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja	24
3. Peraturan Perjanjian Kerja Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.	27
3.1. Pengaturan Perjanjian Kerja Secara Umum.....	27
3.2. Hak dan Kewajiban Pekerja menurut Undang-Undang	

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	32
3.2.1. Hak-hak Para Tenaga Kerja	32
3.2.2. Kewajiban Para Tenaga Kerja.....	35
3.2.3. Hak Pengusaha.....	36
3.2.2. Kewajiban Pengusaha	36
BAB III. METODE PENELITIAN	37
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
2. Tipe dan Jenis Penelitian.....	37
3. Bahan Hukum	37
4. Metode Pedekatan	38
5. Alat Pengumpulan Data	38
6. Analisis Data	39
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
1. Gambaran Umum Perparkiran Kota Medan	41
1.1. Gambaran Umum Perparkiran.....	41
1.2. Struktur Tanggung Jawab Perparkiran Kota Medan.	42
1.2.1. Kepala Bidang Perparkiran.....	42
1.2.2. Kepala Seksi Parkir Khusus	46
1.2.3. Kepala Seksi Parkir Harian Tepi Jalan.....	50
1.3. Peraturan Menteri dan Peraturan DaerahTentang Penyelengara Perparkiran.....	57
2. Pengaturan Sistem Perjanjian Kerja Juru Parkir	58
2.1. Sistim Penerimaan Juru Parkir.....	64
2.2. Hak dan Kewajiban Juru Parkir	76
2.3. Hak dan Kewajiban Pengelolah Parkir	79
2.4. Hubungan Pengelolah Parkir dengan Dishub	79
2.5. Cara Kontrol Hukum Yang Mengatur Antara Juru Parkir dengan Pengelolah dan Dishub	83
3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Juru Parkir ditinjau dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Tentang	

Ketenagakerjaan	85
3.1. Perlindungan Hukum Atas Status Juru Parkir Ditinjau dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003,.....	85
3.2. Perlindungan Hukum Atas Kesejahteraan Juru Parkir Ditinjau dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003....	92
3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Juru Parkir Ditinjau Pendapat Gustav Radbruch	95
3.3. 1. Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch.....	92
3.3.2. Hubungan Ketiga Nilai Dasar Menurut Gustav Radbruch.....	93
3.3.3. Implementasi Kemanfaatan Ketiga Nilai Dasar Menurut Gustav Radbruch Terhadap Juru Parkir.....	98
3.4. Kaidah Manfaat Bagi	
3.4.1. Pemko Melalui Dishub	100
3.4.2. Pengelolah Parkir	101
3.4.3. Juru Parkir	101
BAB V. PENUTUP	103
1. Kesimpulan	103
2. Saran - saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105